



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2026 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas dari anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diuraikan sebagaimana terlampir pada Lampiran II dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partuhumas,



FIYAN AULIYA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI TAHUN 2026

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Zulfan	Ketua	Ketua Pengarah
2	Abdi Sofyandi	Anggota	Wakil Ketua Pengarah
3	Feari Afirdani	Anggota	Anggota Pengarah
4	Syafrizal	Anggota	Anggota Pengarah
5	Yolanda Oktora Effendi	Anggota	Anggota Pengarah
6	Budi Suryono	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Fivian Auliya	Kasubbag Teknis penyelenggaraan Peemilu dan Hukum	Ketua
8	Fanny Christal	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Paul Michail Hutabarat	Kasubbag SDM dan Parhupmas	Anggota
10	Syarifah Fatimatul A.Z.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11	Reza Hermawan	Pengelola Sistem Informasi	Anggota
12	Wan Utama Wijaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13	Siti Sarah	Pengelola Sistem Informasi	Anggota
14	Roza Oktaviani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
15	Alya Oktari Rahma	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
16	Dhimas Hasena	Pengelola Sistem Informasi	Anggota

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhupmas,



FIVIAN KULIYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI TAHUN 2026

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2026

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Ketua Pengarah	a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2.	Wakil Ketua Pengarah	a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3.	Anggota Pengarah	a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4.	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
		b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5.	Ketua	a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas; c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian; d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6.	Anggota	a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian; b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian; c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian; d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian; e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
		f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7.	Anggota merangkap Operator SPIP	a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Parhupmas,

